



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 11/PL.02.1/7403/3/2022

TENTANG

**PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE
BULAN MEI TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf l, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang bertujuan untuk memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir secara terus menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk menyusun DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Mei Tahun 2022;

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
5. Keputusan

5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 10/PL.02.1/7403/3/2022 tentang Penetapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan April Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 32/PL.02.1/7403/3/2022 tentang Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Mei Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN MEI TAHUN 2022.

KESATU : Penetapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Mei Tahun 2022, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ANDI ARWIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA
 NOMOR : 11/PL.02.1/7403/3/2022
 TENTANG
 PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
 PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE
 BULAN MEI TAHUN 2022.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
 KABUPATEN MUNA PERIODE BULAN MEI TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH DPB PERIODE MEI 2022			KET
			L	P	L+P	
1.	NAPABALANO	6	3.756	4.051	7.807	
2.	MALIGANO	6	2.237	2.310	4.547	
3.	WAKORUMBA SELATAN	5	1.512	1.642	3.154	
4.	LASALEPA	7	3.821	3.975	7.796	
5.	BATALAIWORU	4	4.735	5.238	9.973	
6.	KATOBU	8	8.292	9.614	17.906	
7.	DURUKA	7	3.897	4.347	8.244	
8.	LOHIA	9	4.892	5.360	10.252	
9.	WATOPUTE	8	4.097	4.534	8.631	
10.	KONTUNAGA	6	2.804	3.061	5.865	
11.	KABANGKA	9	3.363	3.508	6.871	
12.	KABAWO	11	4.337	4.748	9.085	
13.	PARIGI	11	3.980	4.326	8.306	
14.	BONE	5	1.893	2.071	3.964	
15.	TONGKUNO	12	4.948	5.495	10.443	
16.	PASIR PUTIH	6	1.497	1.637	3.134	
17.	KONTUKOWUNA	6	1.460	1.606	3.066	
18.	MAROBO	5	2.064	2.078	4.142	

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PEMILIH DPB PERIODE MEI 2022			KET
			L	P	L+P	
19.	TONGKUNO SELATAN	6	2.068	2.251	4.319	
20.	PASIKOLAGA	4	1.397	1.566	2.963	
21.	BATUKARA	4	883	952	1,835	
22.	TOWEA	5	1.593	1.623	3.216	
TOTAL		150	69.526	75.993	145.519	

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



*ANDI ARWIN